

Analisis Maqashid Syariah Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda tentang Pembatalan Hibah dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam

Asyisyifa Rahmawati *, Ilham Mujahid, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

asyifaarahma26@gmail.com, ilham_mujahid@unisba.ac.id, amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstract. The decision of the Panel of Judges of the Sidoarjo Religious Court in Case Number 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda annulled a grant exceeding one-third of the assets of the adoptive parents to the adopted children and nephews. This decision has caused debate because the maximum limit of one-third of assets generally applies to wills, not grants. This study aims to analyze the legal policy through the perspective of maqāṣid as-sharī'ah. The method used is qualitative research with a normative juridical approach. The results showed that the judge in his consideration canceled the grant that exceeded the limit of three-quarters of the total assets and declared the grant deed invalid. The grant limit in Article 210 paragraph (1) KHI that does not exceed one-third of the assets is proven to be in accordance with the principles of maqāṣid as-syarī'ah, especially in the aspects of ḥifẓ al-māl (protection of property), ḥifẓ ad-dīn (protection of religion), and ḥifẓ an-nasl (protection of offspring) at the ḍarūriyyāt level. The decision reflects an effort to maintain fairness in the distribution of wealth and prevent ongoing conflicts, so the annulment of the grant is considered in accordance with maqāṣid as-sharī'ah.

Keywords: *Grants, One-third, Maqashid as Syari'ah.*

Abstrak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda membatalkan hibah yang melebihi sepertiga harta dari orang tua angkat kepada anak angkat dan keponakan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena batasan maksimal sepertiga harta umumnya berlaku untuk wasiat, bukan hibah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum tersebut melalui perspektif maqāṣid as-syarī'ah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam pertimbangannya membatalkan hibah yang melebihi batas tiga perempat dari total harta serta menyatakan tidak sah akta hibah tersebut. Batasan hibah dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang tidak melebihi sepertiga harta terbukti sesuai dengan prinsip maqāṣid as-syarī'ah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ḥifẓ ad-dīn (perlindungan agama), dan ḥifẓ an-nasl (perlindungan keturunan) dalam tingkatan ḍarūriyyāt. Putusan tersebut mencerminkan upaya menjaga keadilan distribusi harta dan mencegah konflik berkelanjutan, sehingga pembatalan hibah dinilai sesuai dengan maqāṣid as-syarī'ah.

Kata Kunci: *Hibah, Sepertiga, Maqashid as Syari'ah*

A. Pendahuluan

Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta tanpa mengharapkan balasan yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada individu, lembaga, ataupun organisasi (Priyadi and Afis 2023). Pemberian hibah ini bertujuan untuk mempererat hubungan kasih sayang dan cinta antar sesama, baik dengan keluarga maupun orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-baqarah (2) 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya”.

Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

“Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ayub menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad menceritakan kepadaku dari Bukair bin Abdullah, dari Bisyr bin Sa'id, dari Khalid bin Adi Al Juhani, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya tanpa dia memintanya dan berlebihan, maka terimalah dan jangan ditolak, karena itu adalah rezeki yang diberikan Allah dengan perantara dia.”

Hibah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI) pada Pasal 171 huruf (g) disebutkan bahwa hibah merupakan pemberian benda dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan suatu imbalan. Kemudian pada Pasal 210 KHI menyatakan bahwa orang yang akan memberikan hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun memiliki akal yang sehat dan ketika pemberiannya tidak ada paksaan serta menghibahkan harta bendanya tidak melebihi sepertiga.

Kemudian dilaksanakan dihadapan dua orang saksi serta harta benda yang dihibahkan sepenuhnya milik penghibah. Namun, meskipun dalam KHI telah diatur mengenai batasan hibah, nyatanya dalam implementasi terdapat banyak perdebatan, baik di kalangan ulama maupun dalam praktik peradilan. Hal ini terjadi disebabkan adanya batasan sepertiga lebih sering ditemukan dalam konteks wasiat daripada hibah.

Pembatasan terhadap pemberian hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga harta terdapat beberapa pandangan. Sebagaimana hasil penelitian oleh Muhammad Sulaiman mengemukakan dua pendapat kalangan ulama di Kota Banjarmasin. *Pertama*, ulama berpendapat bahwa hibah mutlak tidak bisa diberikan melebihi sepertiga harta. *Kedua*, berpendapat hibah dapat diberikan melebihi sepertiga harta dengan ketentuan atas persetujuan ahli waris. (Sulaiman, 2024)

Merujuk dari paparan di atas penulis menemukan salah satu kasus yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 210 KHI yaitu putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda, dimana dalam putusan ini Penggugat mengajukan pembatalan hibah terhadap anak angkat dan keponakan paman Penggugat. Tergugat merasa keberatan atas pembatalan hibah tersebut dengan dalih sebagaimana dalam KHI Pasal 212 menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat pengecualian jika hibah diberikan dari orang tua kepada anaknya.

Setelah adanya pertimbangan hasil musyawarah Majelis Hakim memutuskan bahwa membatalkan hibah tiga perempat tanah hibah, memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tiga perempat objek hibah kepada Penggugat dan menyatakan Akta Hibah beserta Akta Kuasa tidak memiliki kekuatan hukum. Hibah pada prinsipnya dalam fiqh Islam tidak boleh dibatalkan. Hal tersebut telah diatur juga dalam KHI pasal 212. Adanya pengecualian boleh dibatalkan apabila pemberi hibah merupakan orang tua kepada anaknya.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena pada akhirnya harta tersebut akan menjadi warisan untuk anaknya. (Agam Ridho Abrori & Edy Lisdiyono, 2024). Putusan di atas menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, perlindungan hak ahli waris, dan

penerapan *maqāshid as syari'ah* dalam sistem hukum Islam. Pembatalan hibah merupakan permasalahan sensitif yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, sehingga perlu untuk meneliti perkara tersebut menggunakan teori *maqāshid as syari'ah*. Pada dasarnya *maqāshid as syari'ah* mempunyai tujuan yang nyata, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi dalam buku karya Amrullah Hayatudin “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali dengan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan mencegah kemudharatan yang akan menimpa mereka”. (Amrullah Hayatudin, 2019)

Maqāshid as syari'ah secara terminologi merupakan sesuatu yang dituju oleh syari'at untuk menjaga hukum-hukum-Nya dan kemaslahatan bagi manusia. (Sainul, 2020) Adapun tujuan pokok dari *maqāshid as syari'ah* yaitu mendatangkan kemaslahatan manusia untuk mencegah kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila telah terpenuhinya lima unsur pokok. (Nurhidayat & Mujahid, 2022). Adapun lima unsur pokok tersebut terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga kemaslahatan menjadi tujuan utama dari hukum Islam. Kemaslahatan tersebut terdapat tiga tingkatan yaitu: *darūriyyāt*, *hājīyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Jika tiga tingkatan tersebut terpenuhi maka akan mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat bagi umat manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap ketentuan batasan hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga harta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam melalui pendekatan *maqāshid as syari'ah*, dengan menggunakan putusan Hakim sebagai objek implementasi pada praktik peradilan. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pertimbangan Hakim atas putusan tentang pembatalan hibah pada putusan nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda; dan Bagaimana analisis *maqāshid as syari'ah* terhadap putusan nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda tentang pembatalan hibah yang melebihi sepertiga harta dihubungkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis *maqāshid as syari'ah* terhadap pembatalan hibah yang melebihi sepertiga harta.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif merupakan proses pencarian suatu regulasi hukum, asas-asas hukum atau doktrin hukum untuk mendapatkan jawaban dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Tujuan dari studi normatif ini untuk menghasilkan teori, konsep dan pendapat yang baru untuk dijadikan pedoman dalam menangani suatu masalah. (Rifa'i, 2023)

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh maupun dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai data baru yang memiliki sifat *up to date*. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan, penguatan serta pelengkap. (Naamy, 2019)

Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tersebut, yang sekarang telah dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Bandung. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari hasil pencarian putusan Hakim di Direktori Mahkamah Agung yaitu, putusan nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda.

Kemudian, analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data seperti KHI, dokumen resmi putusan pengadilan agama, kajian hukum Islam dan literatur mengenai *maqāshid as syari'ah*. Kemudian melakukan reduksi untuk proses memilih, menyederhanakan, merangkum, dan mengalihkan suatu data mentah yang sesuai dengan penelitian. Hal ini digunakan untuk membantu dalam penarikan simpulan. (Sarosa, 2021) Tahap terakhir yaitu melakukan penyimpulan dengan menemukan pola dan makna dari data yang telah diperoleh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim atas Putusan tentang Pembatalan Hibah pada Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda

Adapun dasar pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap putusan nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda yaitu terdapat beberapa pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan agar sengketa hibah dapat selesai dan masing-masing pihak mendapatkan keputusan yang adil. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda yaitu adanya gugatan terhadap harta hibah yang dilakukan oleh keponakan pemberi hibah yang diwakili oleh kuasanya dengan menggugat penerima hibah selaku anak angkat dan keponakan dari penghibah yang diwakili juga oleh kuasanya. Permasalahan pada perkara nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda yaitu adanya gugatan terhadap harta yang dihibahkan berupa tanah sawah seluas 3.450 m² dan tanah darat seluas 410 m² yang dimana di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan dihibahkan kepada Siti Maryam dan Suhartono (Tergugat).

Majelis Hakim menyimpulkan dari gugatan dan replik, bahwa Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan sebagian (satu per dua) tanah yang telah dihibahkan, karena Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Kamdani bin Dirjo. Kemudian, pada gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa setengah tanah yang dihibahkan merupakan hak milik dari ayahnya yaitu kakak dari pemberi hibah, yang disebabkan dalam kutipan letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 3.s. III (sekarang menjadi nomor 103, persil nomor 3.s.III) dengan atas nama Nurali b. Kamdani. Akan tetapi, kepala desa Jimbaran Wetan memberikan penjelasan bahwa jika terdapat dua nama yang tercantum dalam letter C Desa, maka nama yang kedua setelah huruf b merupakan nama orang tua laki-laki dan jika tercantum setelah nama pertama itu huruf p, maka nama kedua merupakan nama orang tua perempuan. Kemudian jika kedua orang tuanya telah meninggal biasanya nama yang kedua itu nama anak pertama.

Pada saat persidangan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dengan letter C desa nomor 103 persil nomor 3.s.III, dan persil 2.d.I, atas nama Nurali b Kamdani merupakan tanah hibah milik berdua yaitu setengah bagian milik Kamdani bin Dirjo dan setengah milik Noerali alias Nurali. Hal ini dikuatkan juga dengan bukti dan hasil pemeriksaan bahwa tanah objek sengketa sejak terbit buku letter C desa tertulis atas nama Neorali alias Nurali, karenanya jika tanah sengketa merupakan tanah hibah atau warisan maka harus adanya keterangan yang tercatat dalam buku letter C desa maupun bukti kepemilikan tanah tersebut.

Adapun bukti yang telah diajukan Penggugat bersesuaian dengan bukti yang diajukan Tergugat serta keterangan saksi dari kedua belah pihak, terbukti bahwa tanah objek sengketa dengan letter C desa nomor 103 persil nomor 2.d.i, seluas 410 m² atas nama Nurali b Kamdani telah dihibahkan sepenuhnya oleh Noerali alias Nurali kepada Siti Maryam seluas 283 m². Sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa dengan letter C desa nomor 103 persil 3.s.iii seluas 3.450 m² atas nama Nurali b Kamdani telah dihibahkan sepenuhnya kepada Siti Maryam seluas 3.450 m².

Pada pertimbangannya Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan mengenai hibah telah diatur dalam KHI khususnya Pasal 210 yaitu pemberi hibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tindakan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa, harta yang dimiliki adalah milik penuh penghibah, dan harta yang dihibahkan sebanyak-banyak sepertiga dari harta benda yang dimiliki. Selain itu, syarat harta benda yang dihibahkan adalah milik sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa harta benda yang dihibahkan dalam perkara ini sepenuhnya milik penghibah, maka syarat tersebut telah terpenuhi dan hibah dianggap sah.

Pemberian hibah dalam perkara ini sebagaimana jika dilihat dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa penghibah telah menghibahkan seluruh harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, mengakibatkan perbuatan hibah yang bisa dibatalkan. Pada dasarnya tujuan syariat Islam membatasi jumlah hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga harta yang dimiliki penghibah adalah untuk melindungi hak ahli waris.

Akan tetapi, Tergugat keberatan karena berdasarkan KUHPdata Pasal 1666 bahwa hibah merupakan suatu perjanjian dimana penghibah memberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, dan Pasal 212 KHI, yang menjelaskan bahwa hibah dapat dibatalkan jika pemberiannya dari orang tua kepada anak. Adapun pada pertimbangan hukum Majelis Hakim menegaskan, bahwa

adapun maksud dari Pasal 212 KHI berlaku apabila hibah tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 210, yaitu hibah tidak melebihi sepertiga harta maka jika melebihi sepertiga harta dapat dibatalkan.

Pemberian hibah yang dilakukan oleh paman terhadap anak angkat dan keponakan atas dasar persetujuan ahli waris yaitu saudara kandung penghibah beserta saksi-saksi lainnya. Penghibahan juga dilakukan dihadapan notaris. Namun, Hakim dalam pertimbangannya membatalkan akta hibah dan akta kuasa menjual. Dengan demikian, pertimbangan Hakim yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan hibah yang melebihi sepertiga harta sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 210 ayat (1) akan tetapi, Majelis Hakim mempertimbang juga terhadap aspek keabsahan pembuatan akta hibah di hadapan notaris.

Analisis *Maqāshid As Syari'ah* terhadap Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda tentang Pembatalan Hibah yang Melebihi Sepertiga Harta Dihubungkan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dalam menentukan *istinbāt* hukum terdapat tiga pendekatan yaitu melalui aspek bahasa, *maqāshid as syari'ah*, dan *taarud addila*. Pada aspek *maqāshid as syari'ah* menjadi salah satu metodologi penggalian hukum yang sangat penting dalam penentuan hukum Islam. Hal ini untuk memastikan mengenai maksud dan tujuan pembuat hukum (*syāri*) yang terdapat pada ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis supaya tidak adanya kesalahan dalam mengartikan suatu makna. *Maqāshid as syari'ah* adalah salah satu metodologi penting dalam penemuan hukum Islam yang berorientasi pada tujuan-tujuan luhur syariat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, serta mencegah kemudharatan. Kemaslahatan ini terfokus pada lima pokok ajaran agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Selain itu, dalam *maqāshid as syari'ah* terdapat tiga tingkatan prioritas yaitu *darūriyyāt*, *ḥājjiyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Hal tersebut untuk menjaga suatu kemaslahatan berdasarkan skala prioritas sehingga suatu hukum itu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Penerapan *maqāshid as syari'ah* dalam penetapan hukum dapat menggunakan beberapa metode diantaranya seperti melihat terlebih dahulu terhadap *nash-nash* dan hukum-hukum, menggunakan *nash-nash* yang umum dan dalil-dalil yang khusus, *jalb al-masalih wa dar'u al-mafsadah* (mendatangkan suatu kemaslahatan), dan *i'tibar al-maalat*. (Ismail, 2021).

Sejalan dengan prinsip *maqāshid as syari'ah*, ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara komprehensif dari Pasal 210 hingga Pasal 214. Salah satu ketentuan krusial adalah batasan hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki pemberi hibah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 210 ayat (1) KHI. Ketentuan ini menjadi sumber perdebatan karena batasan sepertiga seringkali dikaitkan dengan wasiat dalam fiqh Islam, bukan hibah. Namun, para ulama secara umum tidak menganjurkan penghibahan seluruh harta karena dapat menimbulkan kemudharatan.

Pada dasarnya, KHI merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang mengikat secara hukum. Pasal 210 ayat (1) KHI yang membatasi hibah hingga sepertiga harta. Ketentuan batasan pemberian hibah maksimal sepertiga harta jika dianalisis berdasarkan *maqāshid as syari'ah* kemudian diklasifikasikan berdasarkan tiga tingkatan sebagai berikut:

Tingkatan *Darūriyyāt*

Tingkatan *darūriyyāt* merupakan suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka akan menghancurkan keberlangsungan kehidupan manusia. Pada tingkatan *darūriyyāt* batasan dalam pemberian hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta merupakan suatu hal yang harus terpenuhi. Tingkatan *darūriyyāt* merupakan suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka akan menghancurkan keberlangsungan kehidupan manusia. Pada tingkatan *darūriyyāt* batasan dalam pemberian hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta merupakan suatu hal yang harus terpenuhi.

Tingkatan *Ḥājjiyāt*

Adapun pada tingkatan *ḥājjiyāt* merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan. Seperti pemberian hibah sebidang lahan kepada kerabat atau orang lain yang membutuhkan untuk usaha dan memiliki keterampilan untuk bertani akan tetapi tidak memiliki modal lahan. Pada tingkatan *ḥājjiyāt*, pemberian hibah dapat memberikan hibah

melebihi batasan maksimal harta akan tetapi dengan syarat adanya persetujuan dari seluruh ahli waris. Dengan demikian, batasan dalam pemberian hibah bukan suatu hal yang mutlak apabila kemaslahatan tetap terjaga dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tingkatan *Tahsīniyyāt*

Pada tingkatan *tahsīniyyāt* merupakan suatu hal pelengkap dalam menunjang kehidupan. Apabila tidak adanya pemberian hibah, hal ini tidak akan menimbulkan suatu permasalahan jika diabaikan. Contohnya setelah menghibahkan lahan, penghibah memberikan pupuk dan alat bertani sebagai pelengkap agar memudahkan selama proses bertani.

Pada dasarnya ketentuan batasan dalam pemberian hibah memperhatikan dari berbagai aspek dalam menjaga harta baik dari segi kepemilikan maupun segi mengelola harta yang dimiliki. Adanya ketentuan ini untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa antara keluarga yang disebabkan penghibah memberikan seluruh harta yang dimilikinya serta melindungi hak para ahli waris dari potensi kehilangan warisan yang seharusnya menjadi hak mereka. Sebagaimana dalam masyarakat sering terjadi sengketa harta yang dihibahkan, salah satunya sesuai dengan perkara nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda.

Sehingga, ketentuan batasan hibah telah sesuai dengan bentuk menjaga harta atau *ḥifẓ al-Māl*. Selain itu menjaga keturunan atau *ḥifẓ an-Nasl* dan menjaga agama *ḥifẓ ad-Dīn* pada tingkatan *ḍarūriyyāt* akan tetapi, dapat menjadi *ḥājīyāt* apabila terdapat persetujuan dari seluruh ahli waris dalam pemberiannya melebihi batasan maksimal hibah. Dengan adanya ketentuan pembatasan hibah ini dapat menjaga kesejahteraan ahli waris yang ditinggalkan karena dalam pengelolaan harta tersebut tetap mempertimbangkan hak seluruh keturunan dengan memastikan seluruh para ahli waris mendapatkan hak bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga tidak adanya konflik dikemudian hari yang disebabkan terdapat ahli waris yang merasa dirugikan atas penghibahan tersebut. Hal ini sejalan dengan metode penentuan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāshid as syarī'ah* yaitu *jalb al-masalih wa dar'u al-mafسادah* dimana dalam ketentuan ini lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Sebagaimana implementasi Pasal 210 KHI ayat (1) terhadap putusan nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan tiga perempat hibah tanah sawah dan tanah darat yang diberikan oleh pemberi hibah kepada keponakan dan anak angkat, disebabkan hibah yang diberikan melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Meskipun proses penghibahan pada perkara ini dilakukan dihadapan notaris dan disaksikan oleh ahli waris, akan tetapi harus menilai apakah melaksanakan hibah tersebut dapat memicu terjadinya konflik atau ketidakadilan antar ahli waris. Ketentuan hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga harta bukan merupakan larangan yang mutlak tetapi batasan ijtihad agar mencegah kemudharatan.

Meskipun akta hibah tersebut telah ditandatangani dan disetujui oleh ahli waris tetapi setelah adanya pembuktian menyatakan bahwa Penggugat tidak turut serta dalam proses penghibah tersebut. Apabila salah seorang ahli waris tidak menandatangani akta hibah maka akta hibah tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Akan tetapi, bilamana dalam proses penghibahan tersebut semua ahli waris menyetujui dan menandatangani akta hibah. Kemudian adanya gugatan pembatalan terhadap hibah, maka hibah tidak dapat dibatalkan karena akta hibah tersebut berkekuatan hukum sebagaimana berdasarkan yurisprudensi.

Sehingga jika objek yang dihibahkan tidak dibatalkan akan merugikan ahli waris yang tidak mendapatkan atas haknya. Dengan demikian, akta hibah dalam perkara ini sebagaimana telah terbit akta hibah nomor 13 tanggal 7 Juni 2008 serta akta kuasa menjual nomor 14 tanggal 7 Juni 2008 yang dibuat di hadapan pejabat notaris yaitu Ibu Rini Widowati dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa putusan nomor 3937/Pdt.G/Pa.Sda Majelis Hakim telah memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hibah dalam KHI Pasal 210 yang menegaskan bahwa dalam pemberian hibah maksimal sepertiga harta dari yang dimiliki. Adapun keberatan para Tergugat karena ketentuan pada Pasal 212 KHI yang menjelaskan bahwa pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang dilakukan antara orang tua dan anak. Pasal tersebut berlaku apabila ketentuan-ketentuan hibah pada pasal sebelumnya telah terpenuhi maka hibah selain dari orang tua kepada anaknya tidak dapat dibatalkan.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan hukum yang hanya membatalkan sebagian objek hibah yaitu tiga perempat dari harta yang dihibahkan, mencerminkan bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini telah seimbang. Hal ini mengupayakan agar keseimbangan antara hak ahli waris yang telah ditetapkan dan hak terhadap penerima hibah yang memiliki kontribusi selama masa hidup pemberi hibah.

Sehingga dalam putusan ini telah mencerminkan perlindungan terhadap harta kepemilikan yang adil juga perlindungan bagi keharmonisan antar keluarga pada tingkatan *ḍarūriyyāt*. Selain itu menjaga pada aspek *ḥājīyāt* dalam mempertahankan kesepakatan ahli waris dan pada aspek *taḥsīniyyāt* karena telah mencegah terjadinya kesulitan melangsungkan kehidupan bagi para pihak serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Berdasarkan analisis *maqāshid as syari'ah* terhadap ketentuan hibah yang diatur dalam KHI merupakan langkah awal untuk pencegahan ketidakadilan antar ahli waris. Sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi untuk memahami pentingnya batasan hibah dalam hukum Islam. Maka dari itu, jika terjadinya transaksi hibah tidak ada lagi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Rosidah & Irwansyah, 2023)

Oleh karena itu, pembatasan dalam pemberian hibah maksimal sepertiga harta adalah representasi dari *maqāshid as syari'ah* yaitu dalam hal *ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*) dan menjaga agama (*ḥifẓ ad-Dīn*) khususnya pada tingkatan *ḍarūriyyāt* dan keharmonisan keluarga. Meskipun demikian, dalam penerapan batasan hibah harus memperhatikan pada seriap kondisi. Sehingga terdapat *ijtihad* untuk melindungi peran dan hak moral orang yang menerima hibah, seperti keponakan atau anak angkat yang telah merawat penghibah. Oleh karena itu, hukum Islam bersifat fleksibel yaitu menyesuaikan dengan situasi tertentu selama suatu perbuatan tidak bertentangan dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/Pa.Sda memutuskan pembatalan tiga perempat bagian tanah hibah serta menyatakan akta hibah dan akta kuasa menjual tidak sah karena tidak melibatkan seluruh ahli waris. Gugatan sita ditolak karena harta hibah masih utuh dan tidak ada indikasi akan dipindahtangankan.

Penerapan *maqāshid as-syari'ah* menjadi dasar penting dalam hukum Islam, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang terbagi dalam *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Dalam KHI Pasal 210 ayat (1) diatur bahwa hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta, sebagai bentuk *ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta), *ḥifẓ ad-Dīn* (menjaga agama), dan *ḥifẓ an-Nasl* (menjaga keturunan). Putusan Hakim yang membatalkan sebagian hibah selaras dengan prinsip tersebut, sehingga mencerminkan implementasi Pasal 210 KHI. Pertimbangan ini tidak hanya berdasar hukum formil, tetapi juga sejalan dengan syariat Islam dan *maqāshid as-syari'ah*, sehingga putusan dianggap mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

Agam Ridho Abrori, & Edy Lisdiyono. (2024). Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb). *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), hlm. 1-15. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1679>

Amrullah Hayatudin. (2019). *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Al Quran*. Amzah.

- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (n.d.). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*.
<https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Ismail, N. (2021). *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Tazkia Press.
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- Naamy, N. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Nurhidayat, O., & Mujahid, I. (2022). Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang Kartu Nikah Digital menurut Maqashid Syariah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), hlm.81.
- Priyadi, & Afis. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah. *Wijayakusuma Law Review*, 5, hlm. 23.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Metode Penelitian Hukum* (p. hlm. 7). Sada Kurnia Pustaka.
- Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- Sainul, A. (2020). *Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam*. 6, hlm. 59.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (p. hlm.3). PT Kanisius.
- Sulaiman, M. (2024). *Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 3.